



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan ANggota DPRD, maka bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD dimaksud huruf a, adalah dalam bentuk uang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NUSA Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86).
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI,

Pasal 1

Menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Bali dalam bentuk uang untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi Bali.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2004 tentang unjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 27 Juni 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 27 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 16